BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian tentang **"Pemahaman Makna Pakaian Syar'i Oleh UKM LDK Ummul Fikroh (Studi Pemahaman Pada Surat An-Nur Ayat 31"** adalah :

1. Berdasarkan hasil observasi dan jawaban wawancara yang dilakukan peneliti pada mahasiswi anggota UKM LDK Ummul Fikroh mengenai pemahaman makna pakaian syar'i oleh UKM, bahwa mahasiswi sudah memahami makna perintah menjaga pandangan yaitu menjaga pandangan kita dari segala maksiat tidak hanya memandang lawan jenis saja yang bisa memandang hal-hal yang memang maksiat, menjaga aurat dan batasan-batasannya. Adapun batasan menutup aurat harus sesuai dengan kriteria, sebagaimana yang sudah tertera di dalam surat An-Nur ayat 31 bukan hanya menutup aurat dengan sembarangan tetapi menutup aurat sesuai tuntunannya yaitu menurut syariat Islam, kemudian mereka menggunakan kerudung atau khimar mereka hingga menutupi dada mereka.
2. Berdasarkan hasil analisis mengenai perbedaan jilbab dan kerudung, mahasiswi berpendapat bahwa jilbab adalah pakaian yang menutup aurat wanita yang sebenarnya, jadi mungkin banyak orang yang salah persepsi, jilbab seperti layaknya

kerudung yang memang di pakai di kepala saja padahal jilbab itu adalah sejenis baju gamis atau sejenis baju yang menutupi aurat wanita. Jadi baju kita atau pakaian kita dari atas kepala hingga ke ujung kaki itu adalah jilbab. Kemudian, kalau kerudung adalah kain yang menutupi bagian atas kita saja atau bagian kepala kita. Kalau menurut saya jilbab dan kerudung itu bukan lah suatu budaya, tetapi memang suatu perintah dari Allah SWT untuk seluruh umat muslim. Kalau budaya mungkin terkesannya hanya untuk orang-orang di daerah Timur Tengah saja padahal tidak. Itu jelas-jelas sudah di jelaskan dalam Alquran surat An-Nur ayat 31 untuk seluruh umat muslim terutama muslimah bukan untuk penduduk Arab.

B. Saran

Saran yang dapat disampaikan berdasarkan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mahasiswa

a. Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pemahaman mahasiswi UKM LDK mengenai pakaian syar'i pada surat An-Nur ayat 31 sudah mengetahui semuanya, maka disarankan untuk mahasiswi UIN SMH Banten agar lebih menjaga pandangan mereka, lebih menutup aurat kepada yang bukan mukhrim mereka, tidak boleh memakai perhiasan yang berlebihan (tabarruj).

b. Kepada seorang muslimah hendaknya menjaga kehormatan dan kesucian dirinya, ketika beraktivitas di luar ruma,

hendaknya ia memperhatikan pakaian yang akan ia kenakan, yaitu berpakaian sopan dan sesuai syari'at Islam. Bukan pakaian yang tipis dan bukan pula pakaian yang ketat, sehingga menimbulkan kesan wanita tersebut berpakaian namun seolah-olah ia telanjang.

2. Fakultas

a. Kepada kampus UIN SMH Banten memberikan etika dan tata tertib dalam berbusana bagi mahasiswi/mahasiswa agar bisa terwujud kampus yang Islami.

b. Kepada masing-masing Fakultas di UIN SMH Banten, khususnya Fakultas Dakwah Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam agar menindak tegas kepada mahasiswa/mahasiswi agar bisa mengikuti peraturan etika berbusana menurut agama Islam ataupun yang menutup aurat yang sudah diatur baik di dalam kampus maupun di luar kampus supaya mencerminkan wanita terhormat dan sopan dari segi busana dan akhlaknya.